



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.967, 2021

KEMEN-KP. Unit Pelaksana Teknis Perikanan
Budidaya. Otk. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 67/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengujian kesehatan ikan dan lingkungan, perlu dilakukan perubahan terhadap organisasi dan tata kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan melalui peningkatan menjadi balai sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/398/M.KT.01/2021, tanggal 11 Mei 2021, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 67/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf i Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar;
 - b. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau;
 - c. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut;
 - d. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar;
 - e. Balai Perikanan Budidaya Air Payau;
 - f. Balai Perikanan Budidaya Laut;
 - g. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan;
 - h. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya; dan
 - i. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
2. Judul BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai tugas melaksanakan pengujian hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- b. penyiapan metode uji hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- c. pengujian penapisan dan konfirmasi hama dan penyakit ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan uji profisiensi penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
- e. pelaksanaan surveilan, monitoring, deteksi dini, dan penanganan penyakit ikan;
- f. pengujian kelayakan mutu, khasiat, dan keamanan obat ikan;
- g. pelaksanaan surveilan pakan dan obat ikan;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;

- i. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikasi hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya;
 - j. pelaksanaan bimbingan teknis hama dan penyakit ikan, obat ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budidaya; dan
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
5. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Struktur organisasi Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

7. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Kepala Balai Besar merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
 - (2) Kepala Balai merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
 - (3) Dihilup.
 - (4) Kepala Subbagian Umum merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
 - (5) Dihilup.
8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berlokasi di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
- (2) Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berlokasi di Karawang, Provinsi Jawa Barat.
- (3) Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berlokasi di Serang, Provinsi Banten.
- (4) Wilayah kerja Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeurangan, Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, dan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, huruf h, dan huruf i meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

9. Lampiran IX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN ...
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
 67/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN
 BUDIDAYA

STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LEMBAR PENGESAHAN			
No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekjen	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	Dirjen PB	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	Karo SDMAO	<i>[Signature]</i>	19/11
4	Karo Hukum	<i>[Signature]</i>	